



PUTUSAN

Nomor 1235/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Beni Risvianda;**
2. Tempat lahir : Gohor Lama;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 18 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VII AFD VI G. Lama Desa Gohor Lama
Kec. Wampu Kab. Langkat / Jalan Pipa Gang
Karya Iklas II No. 13 Kel. Pangkalan Mansyur
Kec. Medan Johor Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Tita Rosmawati, S.H. Christopher Panal, S.H., M.Hum., Chairunisa, SE., S.H., Juita Melati Batu Bara, S.H. dan Jamilah, S.H. advokat/Penasehat Hukum pada Kantor “Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan” (SMK) Cabang Medan beralamat di Jalan Sempurna Ujung Komplek Villa Nusa Sepuna Blok A Nomor 12 A Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai-Kota Medan. Berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1235/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 14 Juli 2022;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 1235/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1235/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 25 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1235/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 25 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BENI RISVIANDA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Dakwaan Primair).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BENI RISVIANDA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)) Subs 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,6 (satu koma enam) gram netto dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Panasehat Hukum Terdakwa secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

Mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa BENI RISVIANDA pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Karya Jaya XIV Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum`at tanggal 08 April 2022 sekira pukul 10.00 Wib saksi JONGGI H. DAMANIK, saksi TOGA M. PARHUSIP dan saksi JAMALUDIN A. SIREGAR Anggota Polisi Direktorat Reserse Narkoba Poldasu dihubungi oleh Informan yang menerangkan bahwa ADI BOGER (dalam lidik) selalu mengedarkan narkotika jenis shabu di seputaran Jalan Karya Jaya XIV Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan. Kemudian saksi JONGGI H. DAMANIK, saksi TOGA M. PARHUSIP dan saksi JAMALUDIN A. SIREGAR menemui informan diseputaran Jalan Karya Jaya XIV Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan lalu pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 15.00 Wib saksi JONGGI H. DAMANIK, saksi TOGA M. PARHUSIP dan saksi JAMALUDIN A. SIREGAR melakukan penindakan dengan cara Undercover Buy (pembelian terselubung). Kemudian pada pukul 16.00 Wib saksi JONGGI H. DAMANIK, saksi TOGA M. PARHUSIP dan saksi JAMALUDIN A. SIREGAR mendatangi tempat ADI BOGER (dalam lidik) lalu pada pukul 16.20 Wib saksi JAMALUDIN A. SIREGAR melakukan penyamaran untuk membeli narkotika jenis shabu. Kemudian saksi JAMALUDIN A. SIREGAR mendatangi ADI BOGER (dalam lidik) yang sedang berada dipinggir jalan untuk membeli narkotika jenis shabu. Selanjutnya saksi JAMALUDIN A. SIREGAR melihat ADI BOGER (dalam lidik) pergi meninggalkan saksi JAMALUDIN A. SIREGAR dengan diikuti oleh seorang perempuan bernama KAK TIA (dalam lidik) mengarah ke sebuah rumah bersama dengan terdakwa BENI RISVIANDA, lalu tiba-tiba ADI BOGER (dalam lidik) berteriak kepada terdakwa BENI RISVIANDA dengan menyuruh untuk mengambilkan uang pembelian narkotika jenis shabu tersebut lalu saksi



JAMALUDIN A. SIREGAR pun memberikan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa BENI RISVIANDA lalu setelah menerima uang, terdakwa BENI RISVIANDA pergi menuju ke tempat ADI BOGER (dalam lidik) bersama dengan KAK TIA (dalam lidik) masuk ke salah satu rumah. Kemudian ADI BOGER (dalam lidik) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan narkoba jenis shabu kepada terdakwa BENI RISVIANDA lalu ADI BOGER (dalam lidik) pergi mengarah ke rumah kosong yang sebelumnya didatangi untuk mengambil narkoba jenis shabu. Karena saksi JAMALUDIN A. SIREGAR sudah melihat ada narkoba jenis shabu yang dipesan lalu saksi JAMALUDIN A. SIREGAR menghubungi (misscall) saksi JONGGI H. DAMANIK dan saksi TOGA M. PARHUSIP. Selanjutnya saksi JONGGI H. DAMANIK, saksi TOGA M. PARHUSIP dan saksi JAMALUDIN A. SIREGAR langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa BENI RISVIANDA yang memegang/membawa narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian saksi JONGGI H. DAMANIK, saksi TOGA M. PARHUSIP dan saksi JAMALUDIN A. SIREGAR pergi ke arah rumah kosong dan langsung mengejar ADI BOGER (dalam lidik) pergi namun ADI BOGER (dalam lidik) berhasil melarikan diri begitu juga KAK TIA (dalam lidik) sudah tidak ada dirumah tersebut. Kemudian dari penangkapan tersebut disita barang bukti terdakwa BENI RISVIANDA berupa 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisikan narkoba jenis shabu seberat 1,6 (satu koma enam) gram netto. Adapun narkoba jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa BENI RISVIANDA dari ADI BOGER (dalam lidik). Selanjutnya saksi JONGGI H. DAMANIK, saksi TOGA M. PARHUSIP dan saksi JAMALUDIN A. SIREGAR membawa terdakwa BENI RISVIANDA beserta dengan barang bukti ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Poldasu guna proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa BENI RISVIANDA menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2163/NNF/2022 tanggal 21 April 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. FANI MIRANDA, ST barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,6 gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama BENI RISVIANDA yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama BENI RISVIANDA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Subsida :

Bahwa ia terdakwa BENI RISVIANDA pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Karya Jaya XIV Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum`at tanggal 08 April 2022 sekira pukul 10.00 Wib saksi JONGGI H. DAMANIK, saksi TOGA M. PARHUSIP dan saksi JAMALUDIN A. SIREGAR Anggota Polisi Direktorat Reserse Narkoba Poldasu dihubungi oleh Informan yang menerangkan bahwa ADI BOGER (dalam lidik) memiliki narkotika jenis shabu di seputaran Jalan Karya Jaya XIV Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan. Kemudian saksi JONGGI H. DAMANIK, saksi TOGA M. PARHUSIP dan saksi JAMALUDIN A. SIREGAR menemui informan diseputaran Jalan Karya Jaya XIV Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan lalu pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 15.00 Wib saksi JONGGI H. DAMANIK, saksi TOGA M. PARHUSIP dan saksi JAMALUDIN A. SIREGAR melakukan penindakan dengan cara Undercover Buy (pembelian terselubung). Kemudian pada pukul 16.00 Wib saksi JONGGI H. DAMANIK, saksi TOGA M. PARHUSIP dan saksi JAMALUDIN A. SIREGAR mendatangi tempat ADI BOGER (dalam lidik) lalu pada pukul 16.20 Wib saksi JAMALUDIN A. SIREGAR melakukan penyamaran untuk membeli narkotika jenis shabu. Kemudian saksi JAMALUDIN A. SIREGAR mendatangi ADI BOGER (dalam lidik) yang sedang berada dipinggir jalan untuk membeli narkotika jenis shabu. Selanjutnya saksi JAMALUDIN A.

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 1235/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIREGAR melihat ADI BOGER (dalam lidik) pergi meninggalkan saksi JAMALUDIN A. SIREGAR dengan diikuti oleh seorang perempuan bernama KAK TIA (dalam lidik) mengarah ke sebuah rumah bersama dengan terdakwa BENI RISVIANDA, lalu tiba-tiba ADI BOGER (dalam lidik) berteriak kepada terdakwa BENI RISVIANDA dengan menyuruh untuk mengambilkan uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut lalu saksi JAMALUDIN A. SIREGAR pun memberikan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa BENI RISVIANDA lalu setelah menerima uang, terdakwa BENI RISVIANDA pergi menuju ke tempat ADI BOGER (dalam lidik) bersama dengan KAK TIA (dalam lidik) masuk ke salah satu rumah. Kemudian ADI BOGER (dalam lidik) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan narkoba jenis shabu kepada terdakwa BENI RISVIANDA lalu ADI BOGER (dalam lidik) pergi mengarah ke rumah kosong yang sebelumnya didatangi untuk mengambil narkoba jenis shabu. Karena saksi JAMALUDIN A. SIREGAR sudah melihat ada narkoba jenis shabu yang dipesan lalu saksi JAMALUDIN A. SIREGAR menghubungi (misscall) saksi JONGGI H. DAMANIK dan saksi TOGA M. PARHUSIP. Selanjutnya saksi JONGGI H. DAMANIK, saksi TOGA M. PARHUSIP dan saksi JAMALUDIN A. SIREGAR langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa BENI RISVIANDA yang memegang/membawa narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian saksi JONGGI H. DAMANIK, saksi TOGA M. PARHUSIP dan saksi JAMALUDIN A. SIREGAR pergi ke arah rumah kosong dan langsung mengejar ADI BOGER (dalam lidik) pergi namun ADI BOGER (dalam lidik) berhasil melarikan diri begitu juga KAK TIA (dalam lidik) sudah tidak ada di rumah tersebut. Kemudian dari penangkapan tersebut disita barang bukti terdakwa BENI RISVIANDA berupa 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisikan narkoba jenis shabu seberat 1,6 (satu koma enam) gram netto. Selanjutnya saksi JONGGI H. DAMANIK, saksi TOGA M. PARHUSIP dan saksi JAMALUDIN A. SIREGAR membawa terdakwa BENI RISVIANDA beserta dengan barang bukti ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Poldasu guna proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa BENI RISVIANDA memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2163/NNF/2022 tanggal 21 April 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 1235/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. FANI MIRANDA, ST barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,6 gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama BENI RISVIANDA yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama BENI RISVIANDA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi. Jonggi H. Damanik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi dan teman anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di dipinggir jalan Karya Jaya XIV Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan karena telah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I;
 - Bahwa, pada hari Jum`at tanggal 08 April 2022 sekira pukul 10.00 Wib saksi dan kawan dari Direktorat Reserse Narkoba Poldasu telah dihubungi oleh Informan yang memberitahukan bahwa ada orang yang bernama Adi Boger sering melakukan transaksi/ mengedarkan narkotika golongan I jenis shabu di daerah Jalan Karya Jaya XIV Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan. Atas informasi tersebut lalu saksi rekan telah melakukan penyelidikan diseputaran Jalan Karya Jaya XIV Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan dan sekitarnya;
 - Bahwa, pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 15.00 Wib saksi dan rekan telah melakukan Undercover Buy (pembelian terselubung) dan sekira pukul 16.00 Wib saksi Jdan rekan mendatangi

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 1235/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Adi Boger, kemudian salah satu anggota polisi bernama pada Jamaludin A. Siregar melakukan penyamaran untuk membeli narkoba jenis shabu. Sekira pukul 16.20 Wib Jamaludin A. Siregar menumpai Adi Boger dimana saat itu sedang berada dipinggir jalan untuk membeli narkoba jenis shabu. Kemudian Adi Boger pergi meninggalkan Jamaludin A. Siregar dengan diikuti oleh seorang perempuan bernama Kak Tia menuju ke sebuah rumah bersama dengan Terdakwa Beni Risvianda. kemudian tiba-tiba Adi Boger berteriak kepada Terdakwa dengan maksud menyuruhnya untuk mengambil uang hasil pembelian narkoba jenis shabu tersebut. Pada saat itu Jamaludin A. Siregar telah menyerahkan uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. setelah menerima uang dari Jamaludin A. Siregar, lalu Terdakwa menjumpai Adi Boger dan Kak Tia yang saat itu sedang berada dalam salah satu rumah. Kemudian Adi Boger telah menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan narkoba jenis shabu kepada terdakwa, selanjutnya Adi Boger langsung pergi mengarah ke sebuah rumah kosong yang sebelumnya didatangi untuk mengambil narkoba jenis shabu;

- Bahwa, melihat Terdakwa telah membawa narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Jamaludin A. Siregar, lalu Jamaludin A. Siregar langsung menghubungi (*misscall*) saksi dan kawan-kawan lainnya. Selanjutnya Jamaludin A. Siregar telah mengamankan Terdakwa beserta barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisikan narkoba jenis shabu seberat 1,6 (satu koma enam) gram netto;
- Bahwa, selanjutnya saksi dan rekan langsung bergerak menuju kearah rumah kosong untuk mengejar Adi Boger, namun pada saat itu Adi Boger telah melarikan diri demikian juga Kak Tia;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti telah dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Poldasu guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu dan terhadap perbuatan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 1235/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi. Toga M. Parhusip, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi dan teman anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di dipinggir jalan Karya Jaya XIV Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan karena telah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I;
 - Bahwa, pada hari Jum`at tanggal 08 April 2022 sekira pukul 10.00 Wib saksi dan kawan dari Direktorat Reserse Narkoba Poldasu telah dihubungi oleh Informan yang memberitahukan bahwa ada orang yang bernama Adi Boger sering melakukan transaksi/ mengedarkan narkoba golongan I jenis shabu di daerah Jalan Karya Jaya XIV Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan. Atas informasi tersebut lalu saksi rekan telah melakukan penyelidikan diseputaran Jalan Karya Jaya XIV Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan dan sekitarnya;
 - Bahwa, pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 15.00 Wib saksi dan rekan telah melakukan Undercover Buy (pembelian terselubung) dan sekira pukul 16.00 Wib saksi Jdan rekan mendatangi tempat Adi Boger, kemudian salah satu anggota polisi bernama pada Jamaludin A. Siregar melakukan penyamaran untuk membeli narkoba jenis shabu. sekira pukul 16.20 Wib Jamaludin A. Siregar menumpai Adi Boger dimana saat itu sedang berada dipinggir jalan untuk membeli narkoba jenis shabu. Kemudian Adi Boger pergi meninggalkan Jamaludin A. Siregar dengan diikuti oleh seorang perempuan bernama Kak Tia menuju ke sebuah rumah bersama dengan Terdakwa Beni Risvianda. kemudian tiba-tiba Adi Boger berteriak kepada Terdakwa dengan maksud menyuruhnya untuk mengambilkan uang hasil pembelian narkoba jenis shabu tersebut. Pada saat itu Jamaludin A. Siregar telah menyerahkan uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. setelah menerima uang dari Jamaludin A. Siregar, lalu Terdakwa menjumpai Adi Boger dan Kak Tia yang saat itu sedang berada dalam salah satu rumah. Kemudian Adi Boger telah menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan narkoba jenis shabu kepada terdakwa, selanjutnya Adi Boger langsung

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 1235/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi mengarah ke sebuah rumah kosong yang sebelumnya didatangi untuk mengambil narkoba jenis shabu;

- Bahwa, melihat Terdakwa telah membawa narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Jamaludin A. Siregar, lalu Jamaludin A. Siregar langsung menghubungi (*misscall*) saksi dan kawan-kawan lainnya. Selanjutnya Jamaludin A. Siregar telah mengamankan Terdakwa beserta barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisikan narkoba jenis shabu seberat 1,6 (satu koma enam) gram netto;
- Bahwa, selanjutnya saksi dan rekan langsung bergerak menuju kearah rumah kosong untuk mengejar Adi Boger, namun pada saat itu Adi Boger telah melarikan diri demikian juga Kak Tia;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti telah dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Poldasu guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal melakukan perbuatan menjadai perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu dan terhadap perbuatan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 2163/NNF/2022 tanggal 21 April 2022 oleh Debora M. Hutagaol dan R. Fani Miranda, ST. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,6 gram, milik Terdakwa atas nama Beni Risvianda adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;
- Berita Acara Penimbangan barang bukti tanggal 13 April 2022 yang dilakukan oleh pihak penyidik dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara yang ditanda tangani oleh Ario P. Tuhi Mangabdi, SIK., M.H. Telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 1235/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,6 (satu koma enam) gram netto;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan ini sehubungan telah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di dipinggir Jalan Karya Jaya XIV Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 14.15 Wib Terdakwa pergi ke Jalan Karya Jaya XIV Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan, pada saat itu Terdakwa telah bertemu dengan Kak Tia, lalu Terdakwa mengatakan "Kak, beli buah", Kak Tia menjawab "berapa", Terdakwa menjawab "tiga puluh ribu kak", Kak Tia menjawab "tunggu ya". Setelah memperoleh narkotika jenis sabu dari Kak Tia, lalu Terdakwa telah menggunakannya;
- Bahwa, sekira pukul 16.00 Wib telah dating Adi Boger dan duduk dioinggir jalan bersama dengan Terdakwa. Sekira pukul 16.20 Wib telah datang orang yang akan membeli sabu kepada Andi Boger dengan bertanya "ada sabu bang", Adi Boger menjawab "berapa", pembeli menjawab "satu gram". Selanjutnya Adi Boger pergi ke sebuah rumah kosong Bersama dengan Kak Tia, tidak berapa lama kemudian Adi Boger berteriak sam bil berkata kepada Terdakwa supaya untuk mengambil uang dari orang yang akan membeli narkotika golongan I jenis sabu. Setelah Terdakwa mengambil uang dari pembeli tersebut sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa telah menyerahkannya kepada Adi Boger yang berada dirumah kosong Bersama Kak Tia. Pada saat itu Terdakwa melihat kak Tia telah menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut kepada Adi Boger, sedangkan Kak Tia masuk kedalam rumah dan selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke pinggir Jalan karya. Tidak berapa lama kemudian Adi Boger kembali menjumpai Terdakwa dipinggir Jalan sambal bertanya kepada Kak Tia tentang timbangan digital untuk keperluan menimbang sabu, pada saat itu oleh Kak Tia menjawab "mana ku tahu, kan kau yang pakai, cari lah", setelah dicari tidak juga ketemu, lalu Adi Boger telah

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 1235/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada pembeli, sedangkan Adi Boger pergi dari tempat tersebut dengan alasan untuk mencari timbangan terlebih dahulu;

- Bahwa, pada saat itu dengan tiba-tiba orang yang akan membeli sabu tersebut ternyata anggota Polisi yang menyamar langsung menagkap Terdakwa beserta barang bukti Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1,6 (satu koma enam) gram netto;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti telah dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Poldasu guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu dan terhadap perbuatan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,6 (satu koma enam) gram netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan ini sehubungan telah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa, benar Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di dipinggir Jalan Karya Jaya XIV Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 14.15 Wib Terdakwa pergi ke Jalan Karya Jaya XIV Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan, pada saat itu Terdakwa telah bertemu dengan Kak Tia, lalu Terdakwa mengatakan "Kak, beli buah", Kak Tia menjawab " berapa", Terdakwa menjawab "tiga puluh ribu kak", Kak Tia menjawab "tunggu ya". Setelah memperoleh narkotika jenis sabu dari Kak Tia, lalu Terdakwa telah menggunakannya;
- Bahwa, benar sekira pukul 16.00 Wib telah dating Adi Boger dan duduk dioinggir jalan bersama dengan Terdakwa. Sekira pukul 16.20 Wib telah



datang orang yang akan membeli sabu kepada Andi Boger dengan bertanya “ada sabu bang”, Adi Boger menjawab “berapa”, pembeli menjawab “satu gram”. Selanjutnya Adi Boger pergi ke sebuah rumah kosong Bersama dengan Kak Tia, tidak berapa lama kemudian Adi Boger berteriak sam bil berkata kepada Terdakwa supaya untuk mengambil uang dari orang yang akan membeli narkotika golongan I jenis sabu. Setelah Terdakwa mengambil uang dari pembeli tersebut sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa telah menyerahkannya kepada Adi Boger yang berada dirumah kosong Bersama Kak Tia. Pada saat itu Terdakwa melihat kak Tia telah menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut kepada Adi Boger, sedangkan Kak Tia masuk kedalam rumah dan selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke pinggir Jalan karya. Tidak berapa lama kemudian Adi Boger kembali menjumpai Terdakwa dipinggir Jalan sambil bertanya kepada Kak Tia tentang timbangan digital untuk keperluan menimbang sabu, pada saat itu oleh Kak Tia menjawab “mana ku tahu, kan kau yang pakai, cari lah”, setelah dicari tidak juga ketemu, lalu Adi Boger telah menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada pembeli, sedangkan Adi Boger pergi dari tempat tersebut dengan alasan untuk mencari timbangan terlebih dahulu;

- Bahwa, benar pada saat itu dengan tiba-tiba orang yang akan membeli sabu tersebut ternyata anggota Polisi yang menyamar langsung menangkap Terdakwa beserta barang bukti Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1,6 (satu koma enam) gram netto;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti telah dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Poldasu guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal melakukan perbuatan menjadai perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu dan terhadap perbuatan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas yaitu:

Primair:

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida:

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, apabila dakwaan tersebut tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan subsida. Apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi. Selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwa primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Adapun yang dimaksud dengan Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sedangkan orang perorangan adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan sebutan kata "barang siapa", Sedangkan tindak pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal istilah "setiap orang". Namun kedua istilah ini sama-sama mempunyai maksud yang sama karena



menyangkut pelaku dari tindak pidana dan mereka yang dapat dimintakan pertanggungjawaban. jika pelakunya orang perseorangan mengacu pada pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijk persoon*);

Menimbang, bahwa guna memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang dader pada delik materil (*materiele delicten, materieel omschreven delicten*), tentunya terlebih dahulu harus dibuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang didakwakan atas dirinya oleh Penuntut Umum. Atas dasar itu perlu kiranya dihubungkan antara masalah pertanggungjawaban pidana dengan kesalahan dan pembuktian dimuka persidangan atas diri Terdakwa yang telah disangka sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa syarat-syarat pokok dari sesuatu delik itu adalah:

- Semua unsur dari delik telah dipenuhi;
- Pelaku dapat dimintakan pertanggungjawab pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Tindakan dari pelaku dilakukan baik dengan sengaja atau culpa;
- Pelaku tersebut dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas diketahui unsur "barang siapa/setiap orang" tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi unsur ini harus dihubungkan dengan unsur lainnya yang menyertai unsur setiap orang/barang siapa sebagaimana diatur dan didakwa atas diri Terdakwa dalam surat dakwaan serta ditambah dengan adanya keyakinan Hakim atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat diketahui bahwa unsur barang siapa/setiap orang ini, tidak dapat berdiri sendiri masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur lainnya yang menyertai unsur ini telah terpenuhi maka unsur "barang siapa/setiap orang" baru terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan dikepolisian yang berkaitan erat dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dipersidangan oleh Majelis Hakim telah memeriksa, menanyakan dan mencocokkan identitas Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan, dengan demikian orang yang dihadapkan kepersidangan ini adalah Terdakwa yang bernama **Beni Risvianda**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan para saksi dipersidangan dimana orang yang dihadapkan kepersidangan ini adalah benar Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim



menyatakan terhadap orang yang disangka dan dihadapkan kepersidangan ini tidak terdapat kesalah/kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang/barang siapa telah dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan MA RI Nomor: 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, kembali ditegaskan dalam pertimbangannya menyatakan bahwa unsur setiap orang (barang siapa) hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersama-sama dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur pertama yaitu unsur setiap orang dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dikatakan dengan hak adalah seseorang diberikan kekuasaan untuk melakukan sesuatu sebagaimana yang telah ditentukan dalam hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Selain dari adanya hak tentu ada kewajiban yang harus dilaksanakan dan dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam bahasa Belanda perbuatan melawan hukum disebut dengan "*wederrechtelijk*" dalam ranah hukum pidana. Ada juga yang mengartikan sebagai perbuatan bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*), perbuatan tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dikemukakan oleh Lamintang. bahwa Istilah "tanpa hak" dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". meliputi beberapa pengertian, yaitu:

- Bertentangan dengan hukum objektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana menurut Sudarto, terdapat 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum yaitu ajaran sifat melawan hukum yang formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil. Menurut ajaran sifat melawan hukum formil, suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, apabila perbuatan di ancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana dalam Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan sifat melawan



hukumnya perbuatan tersebut, dapat hapus hanya berdasarkan suatu ketentuan Perundang-undangan. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan (hukum tertulis);

Menimbang, bahwa menurut ajaran sifat melawan hukum yang materiil, suatu perbuatan melawan hukum atau tidak, tidak hanya terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan (yang tertulis) saja, akan tetapi harus melihat berlakunya azas-azas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan tindak pidana dapat hapus berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Penjelasan Umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dalam setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dimana Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Poda Sumut karena telah melakukan tindak pidana secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jonggi H. Damanik, saksi Toga M. Parhusip pada pokoknya menerangkan bahwa saksi dan teman anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Poda Sumut telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di dipinggir jalan Karya Jaya XIV Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan karena telah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap telah disita barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1,6 (satu koma enam) gram netto;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah milik Adi Boger yang dititipkan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 16.20 Wib bertempat di dipinggir jalan Karya Jaya XIV Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan. Pada saat Terdakwa menerima narkotika jenis sabu untuk diserahkan kepada pembeli yaitu anggota Polisi yang menyemar sebagai pembeli tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu dan terhadap perbuatan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a menyebutkan bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penjelasan Pasal 7 menyebutkan yang dimaksud dengan "pelayanan kesehatan" adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Yang dimaksud dengan "pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya. Lebih lanjut Pasal 8 menyebutkan bahwa:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 12.

- (1) Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 1235/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa Pasal 39 dimana penyaluran narkoba dilakukan oleh:

(1) Narkoba hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana disebutkan di atas dan dihubungkan dengan keterangan saksi dan Terdakwa, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Atas perbuatan tersebut juga tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa bukan suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum jika Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu adalah untuk memperoleh keuntungan berupa sejumlah uang karena Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dengan sangat jelas dan tegas menyatakan bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan selain yang dimaksudkan dalam pasal 8 dan penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf (a);

Menimbang, bahwa disisi lain berdasarkan norma dan kaedah hukum yang hidup ditengah masyarakat dengan sangat jelas melarang dan mengecam bahwa perbuatan menjual, menggunakan, menjadi perantara dalam jual beli dan lain sebagainya yang berhubungan dengan narkoba adalah dilarang dan dianggap sebagai perbuatan yang tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur kedua yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa memperhatikan susunan kata dalam unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur dari kata tersebut terpenuhi maka Majelis Hakim menyatakan unsur ke-tiga ini dinyatakan telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa arti kata menawarkan adalah mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai). Referensi: <http://kamusbahasaindonesia>. Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Perantara adalah orang yang menjadi penghubung, makelar dalam jual beli. Menukar adalah mengganti (dengan yang lain) menyilih, mengubah. Menyerahkan adalah memberikan, menyampaikan (kepada), memberikan dengan penuh kepercayaan. Menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung) sesuatu yg diberikan, dikirimkan;

Menimbang, bahwa Pasal 3 menyebutkan bahwa Undang-Undang tentang Narkotika diselenggarakan berasaskan:

- Keadilan;
- Pengayoman;
- Kemanusiaan;
- Ketertiban;
- Perlindungan;
- Keamanan;
- Nilai-nilai ilmiah; dan
- Kepastian hukum.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

- Narkotika Golongan I;
- Narkotika Golongan II; dan
- Narkotika Golongan III.

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tanggal: 12 Oktober 2009

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 1235/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa narkoba jenis sabu masuk dalam daftar narkoba golongan I yang tercatat pada nomor urut 61 dengan sebutan METAMFETAMINA: (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jonggi H. Damanik, saksi Toga M. Parhusip pada pokoknya menerangkan bahwa saksi dan teman anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di dipinggir jalan Karya Jaya XIV Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan karena telah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap telah disita barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan narkoba jenis shabu seberat 1,6 (satu koma enam) gram netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jonggi H. Damanik, saksi Toga M. Parhusip, bermula pada hari Jum`at tanggal 08 April 2022 sekira pukul 10.00 Wib saksi dan kawan dari Direktorat Reserse Narkoba Poldasu telah dihubungi oleh Informan yang memberitahukan bahwa ada orang yang bernama Adi Boger sering melakukan transaksi/ mengedarkan narkoba golongan I jenis shabu di daerah Jalan Karya Jaya XIV Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan. Atas informasi tersebut lalu saksi rekan telah melakukan penyelidikan diseputaran Jalan Karya Jaya XIV Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan dan sekitarnya;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 15.00 Wib saksi dan rekan telah melakukan Undercover Buy (pembelian terselubung) dan sekira pukul 16.00 Wib saksi dan rekan mendatangi tempat Adi Boger, kemudian salah satu anggota polisi bernama Jamaludin A. Siregar telah ditugaskan melakukan penyamaran untuk membeli narkoba jenis shabu;

Menimbang, Terhadap keterangan teresbut telah dikuatkan dengan keterangan Terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 14.15 Wib Terdakwa pergi ke Jalan Karya Jaya XIV Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan, pada saat itu Terdakwa telah bertemu dengan Kak Tia, lalu Terdakwa mengatakan "Kak, beli buah", Kak Tia menjawab " berapa", Terdakwa menjawab "tiga puluh ribu kak", Kak



Tia menjawab “tunggu ya”. Setelah memperoleh narkotika jenis sabu dari Kak Tia, lalu Terdakwa telah menggunakannya;

Menimbang, bahwa sekira pukul 16.00 Wib telah datang Adi Boger dan duduk dioinggir jalan bersama dengan Terdakwa. Sekira pukul 16.20 Wib telah datang orang yang akan membeli sabu kepada Andi Boger dengan bertanya “ada sabu bang”, Adi Boger menjawab “berapa”, pembeli menjawab “satu gram”. Selanjutnya Adi Boger pergi ke sebuah rumah kosong Bersama dengan Kak Tia, tidak berapa lama kemudian Adi Boger berteriak sam bil berkata kepada Terdakwa supaya untuk mengambil uang dari orang yang akan membeli narkotika golongan I jenis sabu. Setelah Terdakwa mengambil uang dari pembeli tersebut sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa telah menyerahkannya kepada Adi Boger yang berada dirumah kosong Bersama Kak Tia. Pada saat itu Terdakwa melihat kak Tia telah menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut kepada Adi Boger, sedangkan Kak Tia masuk kedalam rumah dan selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke pinggir Jalan karya. Tidak berapa lama kemudian Adi Boger kembali menjumpai Terdakwa dipinggir Jalan sambil bertanya kepada Kak Tia tentang timbangan digital untuk keperluan menimbang sabu, pada saat itu oleh Kak Tia menjawab “mana ku tahu, kan kau yang pakai, cari lah”, setelah dicari tidak juga ketemu, lalu Adi Boger telah menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada pembeli, sedangkan Adi Boger pergi dari tempat tersebut dengan alasan untuk mencari timbangan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dimana pada saat melihat Terdakwa telah membawa narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Jamaludin A. Siregar, lalu Jamaludin A. Siregar langsung menghubungi (*misscall*) saksi dan kawan-kawan lainnya. Selanjutnya Jamaludin A. Siregar telah mengamankan Terdakwa beserta barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1,6 (satu koma enam) gram netto;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi dan rekan langsung bergerak menuju kearah rumah kosong untuk mengejar Adi Boger, namun pada saat itu Adi Boger telah melarikan diri demikian juga Kak Tia. Selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti telah dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Poldasu guna proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah benar barang bukti yang telah disita oleh pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut dari



Terdakwa adalah narkoba golongan I jenis sabu, maka Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkoba pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 2163/NNF/2022 tanggal 21 April 2022 oleh Debora M. Hutagaol dan R. Fani Miranda, ST. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,6 gram, milik Terdakwa atas nama Beni Risvianda adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui berat barang bukti dalam perkara Terdakwa, maka telah diajukan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan barang bukti tanggal 13 April 2022 yang dilakukan oleh pihak penyidik dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara yang ditanda tangani oleh Ario P. Tuhu Mangabdi, SIK., M.H. Telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,6 (satu koma enam) gram netto;

Menimbang, bahwa, dipersidangan guna menguatkan pembuktiannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,6 (satu koma enam) gram netto;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah salah dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan berakibat buruk bagi perkembangan fisik dan mental generasi dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur ketiga yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan tidak menemukan hal-hal yang dapat



menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf atas diri Terdakwa, untuk itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,6 (satu koma enam) gram netto;

Karena barang bukti berupa narkotika jenis sabu adalah barang yang dilarang dan terlarang untuk diedarkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim menyatakan terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan hanya sekedar memberikan efek jera, akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik, membina dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa selama ini dianggap salah dan menyimpang dari norma, kaedah serta perilaku yang salah. Kedepan setelah menjalani masa pembinaan di Rutan/Lembaga Perasyarakatan diharapkan Terdakwa menjadi pribadi yang baik bertanggungjawab sehingga bermanfaat dan berguna bagi keluarga, masyarakat dan negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pencegahan, pemberantasan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Beni Risvianda** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima)** tahun dan membayar denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,6 (satu koma enam) gram netto;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 oleh Sayed Tarmizi, S.H., M.H., sebagai Hakim Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., dan Nurmiati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumardy. S, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Febrina Sebayang, SH, MH. Penuntut Umum dengan didampingi Penasehat Hukum dan Terdakwa secara teleconference.



Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Nurmiati, S.H.

Panitera Pengganti,

Sumardy. S, S.H.